



NOMOR : 78/ PID.B/ 2011/ PN.WKB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Umumk di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FALENTINUS LEBA Alias FALEN;  
Tempat lahir : Weeliaga;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ Tahun 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Korolesung, Desa Tematana, Kec. Wewewa Timur-  
Kab. Sumba Barat Daya;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD;

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

----- Terdakwa dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

----- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka sidang dengan surat dakwaan tertanggal 29 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-51/P.3.20/EP.2/7/2013 sebagai berikut :

----- Primair;

----- Bahwa ia Terdakwa FALENTINUS LEBA Alias FALEN pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya di tahun 2013 yang bertempat di Kampung Weelangara, Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban 1. YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, 2. SAMUEL SAIRO LENDE dan 3. BULU LEBA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika ada acara adat yang diselenggarakan dirumah korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, kemudian ketika korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, sedang duduk didalam rumah bersama ibu korban yaitu NAUMI NIDA KANDU tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung mengambil pisau yang berada dipiring sirih pinang dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian pisau tersebut terdakwa arahkan kepongung korban hingga pisau tersebut tertancap dipunggung korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, kemudian korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII yang sudah lemas langsung berteriak meminta tolong hingga kemudian datang korban SAMUEL SAIRO LENDE hendak memanggil kendaraan untuk mengantar korban SAMUEL SAIRO LENDE kepuskesmas namun ketika korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL SAIRO LENDE keluar dari rumah korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII maka terdakwa langsung menghadang korban SAMUEL SAIRO LENDE dan langsung memukul korban SAMUEL SAIRO LENDE kemudian mengambil parang yang berada dipinggang korban SAMUEL SAIRO LENDE lalu dengan menggunakan parang tersebut maka terdakwa langsung menusuk kepala korban SAMUEL SAIRO LENDE hingga korban SAMUEL SAIRO LENDE terjatuh ketanah dan disaat yang bersamaan terdakwa masih dengan menggunakan parang milik korban SAMUEL SAIRO LENDE yang terdakwa pegang langsung memotong kaki korban BULU LEBA yang sedang berada didekat terdakwa dan korban SAMUEL SAIRO LENDE hingga korban BULU LEBA terluka. Akibat perbuatan terdakwa maka para korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula atas nama YOHANIS AMA KII (YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sintya Dewi dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah tertikam pisau dipunggung sekitar 3 jam sebelum masuk rumah sakit;
  - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan;
    - Pemeriksaan fisik : tekanan darah 110/70 centimeter air raksa, denyut nadi 80 kali permenit, pernapasan 22 kali permenit, suhu 36,5;
    - Pemeriksaan luka : luka tusuk pada punggung dengan lokasi 12 cm dari garis tengkuk 19 cm dari sudut belakang ketiak, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan tulang. Pisau masih tertanam pada punggung panjang luka tiga sentimeter dan lebar luka 0,5 cm;
  - c. Pada korban dilakukan tindakan dikamar operasi;
    - Pisau yang tertancap dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan pisau tertancap dengan kedalaman sepuluh sentimeter posisi miring 45 derajat dari garis tubuh mencapai tulang belakang. Posisi bagian tajam pisau ada dibawah;
- Dilakukan perawatan luka;
- Pemberian obat-obatan;

d. Korban sedang dalam perawatan dirumah sakit Karitas Weetabula. Keadaan korban mulai membaik;

e. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan ancaman hilangnya nyawa;

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1780/VER/63.L/V/2013 atas nama SAMUEL SAIRO LENDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada kepala terdapat luka robek beraturan berukuran 10 cm tepi tajam kedalaman ukuran 1 cm, pendarahan aktif;

b. Kesimpulan :

- Luka yang dialami pasien termasuk cedera kepala sedang;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Luka bisa mengancam jiwa;

3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1781/VER/63.L/V/2013 atas nama BULU LEBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

a. Ekstremitas bawah : kiri, terdapat luka robek tidak beraturan berukuran 5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

b. Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang dialami pasien termasuk cedera sedang;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Luka bisa mengakibatkan kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari terganggu sementara;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

----- Subsidair;

----- Bahwa ia Terdakwa FALENTINUS LEBA Alias FALEN pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya di tahun 2013 yang bertempat di Kampung Weelangara, Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan penganiayaan terhadap korban 1. YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, 2. SAMUEL SAIRO LENDE dan 3. BULU LEBA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika ada acara adat yang diselenggarakan di rumah korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, kemudian ketika korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, sedang duduk didalam rumah bersama ibu korban yaitu NAUMI NIDA KANDU tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung mengambil pisau yang berada dipiring sirih pinang dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian pisau tersebut terdakwa arahkan ke punggung korban hingga pisau tersebut tertancap dipunggung korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII, kemudian korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII yang sudah lemas langsung berteriak meminta tolong hingga kemudian datang korban SAMUEL SAIRO LENDE hendak memanggil kendaraan untuk mengantar korban SAMUEL SAIRO LENDE ke puskesmas namun ketika korban SAMUEL SAIRO LENDE keluar dari rumah korban YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII maka terdakwa langsung menghadang korban SAMUEL SAIRO LENDE dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban SAMUEL SAIRO LENDE kemudian mengambil parang yang berada dipinggang korban SAMUEL SAIRO LENDE lalu dengan menggunakan parang tersebut maka terdakwa langsung menusuk kepala korban SAMUEL SAIRO LENDE hingga korban SAMUEL SAIRO LENDE terjatuh ketanah dan disaat yang bersamaan terdakwa masih dengan menggunakan parang milik korban SAMUEL SAIRO LENDE yang terdakwa pegang langsung memotong kaki korban BULU LEBA yang sedang berada didekat terdakwa dan korban SAMUEL SAIRO LENDE hingga korban BULU LEBA terluka. Akibat perbuatan terdakwa maka para korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula atas nama YOHANIS AMA KII (YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sintya Dewi dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah tertikam pisau dipunggung sekitar 3 jam sebelum masuk rumah sakit;
  - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan;
    - Pemeriksaan fisik : tekanan darah 110/70 centimeter air raksa, denyut nadi 80 kali permenit, pernapasan 22 kali permenit, suhu 36,5;
    - Pemeriksaan luka : luka tusuk pada punggung dengan lokasi 12 cm dari garis tengkuk 19 cm dari sudut belakang ketiak, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan tulang. Pisau masih tertanam pada punggung panjang luka tiga sentimeter dan lebar luka 0,5 cm;
  - c. Pada korban dilakukan tindakan dikamar operasi;
    - Pisau yang tertancap dicabut;
    - Pada pemeriksaan pisau tertancap dengan kedalaman sepuluh sentimeter posisi miring 45 derajat dari garis tubuh mencapai tulang belakang. Posisi bagian tajam pisau ada dibawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan perawatan luka;
  - Pemberian obat-obatan;
- d. Korban sedang dalam perawatan di rumah sakit Karitas Weetabula. Keadaan korban mulai membaik;
- e. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan ancaman hilangnya nyawa;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1780/VER/63.L/V/2013 atas nama SAMUEL SAIRO LENDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
- a. Pada kepala terdapat luka robek beraturan berukuran 10 cm tepi tajam kedalaman ukuran 1 cm, pendarahan aktif;
- b. Kesimpulan :
- Luka yang dialami pasien termasuk cedera kepala sedang;
  - Luka disebabkan oleh benda tajam;
  - Luka bisa mengancam jiwa;
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1781/VER/63.L/V/2013 atas nama BULU LEBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
- a. Ekstremitas bawah : kiri, terdapat luka robek tidak beraturan berukuran 5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
- b. Kesimpulan :
- Luka yang dialami pasien termasuk cedera sedang;
  - Luka disebabkan oleh benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bisa mengakibatkan kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari terganggu sementara;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**

----- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat bersangkutan;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

----- Telah memperhatikan bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini;

----- Telah mendengar surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No Reg Perkara : 51/P.3.20/Epp.2/09/2013, yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FALENTINUS LEBA Alias FALEN terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FALENTINUS LEBA Alias FALEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) buah piring, 2 (dua) buah anyaman bola, 1 (satu) buah hulu pisau dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) batang parang hulu tanduk dikembalikan kepada saksi BULU LEBA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah);

----- Telah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi *YOHANES NGONGO BULU Alias AMA KII* ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Falentinus Leba Alias Falen terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa menyerang saksi dengan cara memegang kepala bagian belakang saksi dengan tangan kiri kemudian menusuk punggung dengan pisau;
- Bahwa saksi dalam keadaan posisi duduk;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah ditusuk menggunakan pisau, saksi langsung lemas dan tidak bisa bangun karena pisau masih tertancap di punggung saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah meminta tolong orang-orang yang berada disekitar lokasi untuk membawa saksi kerumah sakit;
- Bahwa selain saksi ada korban lain yang juga diserang terdakwa yakni Samuel Sairo Lende dan Bulu Leba;
- Bahwa korban Samuel Sairo Lende mengalami luka dikepala dan korban Bulu Leba mengalami luka dikaki sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menyerang korban Samuel Sairo Lende menggunakan parang;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2) *Saksi BULU LEBA Alias AMA DOMI;*

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Falentinus Leba Alias Falen terhadap saksi sendiri, Yohanes Ama Kii dan Samuel Sairo Lende;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari Kristina Tamo Ina Alias Ina Nona, lalu saya keluar menuju suara teriakan dan melihat korban Samuel Sairo Lende sudah berlumuran darah, kemudian saya berteriak “Jangan baku(saling) potong!” tiba-tiba terdakwa menebas dengan parang pada kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menebas saksi dengan parang, kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan diam saja sambil memegang kaki yang sakit;
- Bahwa korban Yohanis Ama Kii mengalami luka pada punggung belakang akibat tusukan pisau terdakwa dan korban Samuel Sairo Lende mengalami luka pada dahi dan pinggang sebelah kiri akibat tebasan parang terdakwa;
- Bahwa saksi sempat dirawat dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menyerang kami;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kaki serta leher;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3) *Saksi NAOMI NINDA KALU Alias KALU ;*

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Falentinus Leba Alias Falen terhadap korban Bulu Leba Alias Ama Domi, Yohanes Ama Kii dan Samuel Sairo Lende;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu saksi berada dilokasi kejadian dirumah saksi karena kami sedang berkumpul mengadakan acara adat angkat arwah suami saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama korban Bulu Leba Alias Ama Domi, Yohanes Ama Kii dan Samuel Sairo Lende sedang duduk membicarakan acara adat, tiba-tiba terdakwa datang dan menanyakan dalam acara adat tersebut hewan apa yang akan dipotong apakah ayam atau babi, dan dijawab korban Yohanes Ama Kii bahwa sebaiknya dipotong ayam saja, tiba-tiba terdakwa bangun dan langsung menikam korban Yohanes Ama Kii dengan pisau mengenai bagian punggung korban, kemudian terdakwa turun dari rumah dan mencabut parang menyerang korban Samuel Sairo Lende dan korban Bulu Leba;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada dekat dengan ketiga korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Yohanes Ama Kii mengalami luka tusuk pada punggung belakang, Samuel Sairo Lende mengalami luka potong pada bagian dahi, dan Bulu Leba mengalami luka potong pada kaki dan leher;



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4) *Saksi SAMUEL SAIRO LENDE;*

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Falentinus Leba Alias Falen terhadap saksi sendiri korban Bulu Leba Alias Ama Domi dan korban Yohanes Ama Kii;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu saksi hendak mencari bantuan untuk menolong korban Yohanes Ama Kii kerumah sakit, tiba-tiba terdakwa langsung menebas parang kearah wajah dan kena dahi saksi;
- Bahwa setelah menebas saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerang korban Bulu Leba dengan parang;
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan karena menahan rasa sakit;
- Bahwa korban Yohanes Ama Kii mengalami luka di punggung belakang akibat tusukan pisau terdakwa dan korban Bulu Leba mengalami luka pada kaki dan leher;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa terdakwa menyerang para korban;
- Bahwa antara kami para korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Saksi KRISTINA TAMO INA Alias INA NONO;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Falentinus Leba Alias Falen terhadap korban Samuel Sairo Lende, korban Bulu Leba Alias Ama Domi dan korban Yohanes Ama Kii;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dapur dan melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa bahwa saksi berada di rumah bersama para korban;
- Bahwa kami sedang berkumpul untuk membicarakan acara adat angkat arwah keluarga saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama korban Bulu Leba Alias Ama Domi, Yohanes Ama Kii dan Samuel Sairo Lende sedang duduk membicarakan acara adat, tiba-tiba terdakwa datang dan menanyakan dalam acara adat tersebut hewan apa yang akan dipotong apakah ayam atau babi, dan dijawab korban Yohanes Ama Kii bahwa sebaiknya dipotong ayam saja, tiba-tiba terdakwa bangun dan langsung menikam korban Yohanes Ama Kii dengan pisau mengenai bagian punggung korban, kemudian terdakwa turun dari rumah dan mencabut parang menyerang korban Samuel Sairo Lende dan korban Bulu Leba;
- Bahwa yang saksi lakukan berteriak minta tolong;
- Bahwa korban Yohanes Ama Kii mengalami luka di punggung belakang akibat tusukan pisau terdakwa dan korban Bulu Leba mengalami luka pada kaki dan leher;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik :
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Samuel Sairo Lende, korban Bulu Leba Alias Ama Domi dan korban Yohanes Ama Kii;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa menyerang dan menganiaya para korban dengan menggunakan parang dan pisau;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau dari piring diatas tikar lalu terdakwa menusukkan pada punggung korban Yohanis Ama Kii;
- Bahwa setelah menusuk korban Yohanis Ama Kii terdakwa langsung turun dari rumah, karena terdakwa dikejar oleh Samuel Sairo Lende dan Bulu Leba, maka terdakwa membalas dengan menebas menggunakan parang kearah korban Samuel Sairo Lende dan korban Bulu Leba;
- Bahwa korban Samuel Sairo Lende mengalami luka didahi sedangkan Bulu Leba mengalami luka pada kaki kiri dan leher;
- Bahwa terdakwa sendiri menyerang dan menganiaya para korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai masalah dengan korban Yohanis Ama Kii karena terdakwa didesak korban untuk menggadaikan sertifikat tanah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula atas nama YOHANIS AMA KII (YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sintya Dewi dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah tertikam pisau dipunggung sekitar 3 jam sebelum masuk rumah sakit;
  - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan;
    - Pemeriksaan fisik : tekanan darah 110/70 centimeter air raksa, denyut nadi 80 kali permenit, pernapasan 22 kali permenit, suhu 36,5;
    - Pemeriksaan luka : luka tusuk pada punggung dengan lokasi 12 cm dari garis tengkuk 19 cm dari sudut belakang ketiak, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan tulang. Pisau masih tertanam pada punggung panjang luka tiga sentimeter dan lebar luka 0,5 cm;
  - c. Pada korban dilakukan tindakan dikamar operasi;
    - Pisau yang tertancap dicabut;
    - Pada pemeriksaan pisau tertancap dengan kedalaman sepuluh sentimeter posisi miring 45 derajat dari garis tubuh mencapai tulang belakang. Posisi bagian tajam pisau ada dibawah;
    - Dilakukan perawatan luka;
    - Pemberian obat-obatan;
  - d. Korban sedang dalam perawatan dirumah sakit Karitas Weetabula. Keadaan korban mulai membaik;
  - e. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan ancaman hilangnya nyawa;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1780/VER/63.L/V/2013 atas nama SAMUEL SAIRO LENDE yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada kepala terdapat luka robek beraturan berukuran 10 cm tepi tajam kedalaman ukuran 1 cm, pendarahan aktif;

b. Kesimpulan :

- Luka yang dialami pasien termasuk cedera kepala sedang;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Luka bisa mengancam jiwa;

3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1781/VER/63.L/V/2013 atas nama BULU LEBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

a. Ekstremitas bawah : kiri, terdapat luka robek tidak beraturan berukuran 5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

b. Kesimpulan :

- Luka yang dialami pasien termasuk cedera sedang;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Luka bisa mengakibatkan kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari terganggu sementara

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu kayu kariri;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah piring;
- 2 (dua) buah anyaman bola;
- 1 (satu) buah hulu pisau;
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang telah termasuk dan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan kembali, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan terhadap dakwaan subsidair;

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

----- **1). Unsur Barang Siapa;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang diajukan di muka sidang yaitu Terdakwa FALENTINUS LEBA Als. FALEN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan selama jalannya persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya **Unsur “Barang Siapa”** telah terbukti menurut hukum;

----- **2). Unsur Melakukan Penganiayaan;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII, SAMUEL SAIRO LENDE, BULU LEBA dan saksi-saksi lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NAOMI NINDA KALU Alias KALU, KRISTINA TAMO INA Alias INA NONO, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Weelagara, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi penyerangan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII dengan cara terdakwa menyerang korban dengan cara memegang kepala bagian belakang korban dengan tangan kiri kemudian menusuk punggung korban dengan pisau yang terdakwa pegang, sehingga korban berteriak meminta tolong sehingga datang korban SAMUEL SAIRO LENDE dan korban BULU LEBA untuk membantu korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII, tiba-tiba terdakwa langsung menebas parang kearah wajah korban SAMUEL SAIRO LENDE mengenai dahi korban SAMUEL SAIRO LENDE, lalu terdakwa kembali menyerang korban BULU LEBA dengan menebaskan parangnya ke arah kaki sebelah kiri korban BULU LEBA sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher korban BULU LEBA sebanyak 1 (satu) kali;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa menyerang dan menganiaya para korban dengan menggunakan parang dan pisau dengan cara terdakwa menusukkan pada punggung korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII, setelah menusuk korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII, terdakwa langsung turun dari rumah, karena terdakwa dikejar oleh korban SAMUEL SAIRO LENDE dan korban BULU LEBA, maka terdakwa membalas dengan menebas menggunakan parang kearah korban SAMUEL SAIRO LENDE dan korban BULU LEBA;

----- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan dikarenakan emosi dengan korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII yang mendesak terdakwa untuk menggadaikan sertifikat tanah milik terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur “MELAKUKAN PENGANIAYAAN”** telah terbukti menurut hukum;

----- **3). Unsur Mengakibatkan Luka Berat;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUH Pidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur penganiayaan mengakibatkan korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII mengalami luka dipunggung belakang akibat tusukan pisau, korban SAMUEL SAIRO LENDE mengalami luka didahi dan korban BULU LEBA mengalami luka pada kaki dan leher. Luka - luka tersebut bersesuaian dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula atas nama YOHANIS AMA KII (YOHANIS NGONGO BULU Alias AMA KII) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sintya Dewi dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah tertikam pisau dipunggung sekitar 3 jam sebelum masuk rumah sakit;
  - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan;
    - Pemeriksaan fisik : tekanan darah 110/70 centimeter air raksa, denyut nadi 80 kali permenit, pernapasan 22 kali permenit, suhu 36,5;
    - Pemeriksaan luka : luka tusuk pada punggung dengan lokasi 12 cm dari garis tengkuk 19 cm dari sudut belakang ketiak, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan tulang. Pisau masih tertanam pada punggung panjang luka tiga sentimeter dan lebar luka 0,5 cm;
  - c. Pada korban dilakukan tindakan dikamar operasi;
    - Pisau yang tertancap dicabut;
    - Pada pemeriksaan pisau tertancap dengan kedalaman sepuluh sentimeter posisi miring 45 derajat dari garis tubuh mencapai tulang belakang. Posisi bagian tajam pisau ada dibawah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan perawatan luka;
  - Pemberian obat-obatan;
- d. Korban sedang dalam perawatan di rumah sakit Karitas Weetabula. Keadaan korban mulai membaik;
- e. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan ancaman hilangnya nyawa;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1780/VER/63.L/V/2013 atas nama SAMUEL SAIRO LENDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
- a. Pada kepala terdapat luka robek beraturan berukuran 10 cm tepi tajam kedalaman ukuran 1 cm, pendarahan aktif;
- b. Kesimpulan :
- Luka yang dialami pasien termasuk cedera kepala sedang;
  - Luka disebabkan oleh benda tajam;
  - Luka bisa mengancam jiwa;
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor : RSUD.445/1781/VER/63.L/V/2013 atas nama BULU LEBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nina Herlina dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :
- a. Ekstremitas bawah : kiri, terdapat luka robek tidak beraturan berukuran 5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
- b. Kesimpulan :
- Luka yang dialami pasien termasuk cedera sedang;
  - Luka disebabkan oleh benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bisa mengakibatkan kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari terganggu sementara;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan korban YOHANIS NGONGO BULU Als. AMA KII, korban SAMUEL SAIRO LENDE, dan korban BULU LEBA menerangkan bahwa mereka sampai dengan saat ini masih merasakan sakit tetapi sudah bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan tidak mengalami gangguan ataupun hambatan, dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita para korban bukanlah merupakan luka berat sebagaimana pengertian luka berat dalam pasal 90 KUH Pidana, Dengan demikian

**Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”** tidak terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

----- **1). Unsur Barang Siapa;**

----- Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada dakwaan primair diatas, dan dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur barang siapa pada dakwaan subsidair. Dengan demikian **Unsur “Barang Siapa”** telah terbukti menurut hukum;

----- **2). Unsur Melakukan Penganiayaan;**

----- Menimbang, bahwa bahwa unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan pada dakwaan primair diatas, dan dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur penganiayaan pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan subsidair tersebut. Dengan demikian **Unsur “MELAKUKAN PENGANIAYAAN”** telah terbukti menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

----- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

----- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang patut, maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu kayu kariri;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah piring;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anyaman bola;
- 1 (satu) buah hulu pisau;
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk;

Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FALENTINUS LEBA Alias FALEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FALENTINUS LEBA Alias FALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu kariri;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 2 (dua) buah anyaman bola;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hulu pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan, dan;

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk;

Dikembalikan kepada saksi korban BULU LEBU;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, oleh kami REZA TYRAMA,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi PUTU WAHYUDI,SH., dan COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ALBERTUS ORA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri RIRIN HANDAYANI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1) PUTU WAHYUDI, SH.

REZA TYRAMA, SH.

- 2) COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA

## Keterangan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2013, oleh karena baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA